

## Kajian Yuridis Karya Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Michaela<sup>1</sup> Diva Ananta Syofian<sup>2</sup> Naisyirah Ramadhani Tuasikal<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [Michaela.205230068@stu.untar.ac.id](mailto:Michaela.205230068@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [Divaanantasyofian.205230079@stu.untar.ac.id](mailto:Divaanantasyofian.205230079@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>  
[Naisyirahramadhanituasikal.205230314@stu.untar.ac.id](mailto:Naisyirahramadhanituasikal.205230314@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia, bukan pada benda fisik atau ciptaan itu sendiri, melainkan pada nilai ekonomi yang terkait dengan hak cipta tersebut. Hal ini memberikan solusi bagi para kreator dalam industri kreatif untuk mendapatkan akses pembiayaan yang diperlukan untuk pengembangan dan pemasaran. Namun, kendala muncul terkait Peraturan Bank Indonesia tentang Agunan, khususnya mengenai perlindungan hak moral pencipta saat hak cipta dijadikan objek jaminan fidusia. Eksistensi hak cipta yang memiliki nilai ekonomi beralih kepada pemegang hak cipta, sementara hak moral tetap berada pada pencipta. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana perlindungan hak moral dalam konteks jaminan fidusia. Selain itu, masa berlaku hak cipta menjadi pertimbangan penting karena pemilik hak cipta yang menjaminkan haknya kehilangan hak ekonomi atas ciptaan tersebut selama periode jaminan, sementara hak moral tetap dimiliki oleh pencipta. Dalam kasus sengketa atau wanprestasi terkait jaminan fidusia atas hak cipta, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui arbitrase, mediasi, atau pengadilan, yang menunjukkan kompleksitas penanganan sengketa dengan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Praktik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Peraturan Bank Indonesia tentang Agunan.

**Kata Kunci:** Karya Cipta, Jaminan



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Hak cipta merupakan sebuah konsep yang melindungi karya intelektual dan memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk menggunakan, mengatur, dan memanfaatkan hasil karyanya. Dalam era di mana ekonomi kreatif semakin berkembang pesat, hak cipta bukan hanya sekadar representasi dari karya seni atau intelektual, tetapi juga menjadi aset ekonomi yang bernilai tinggi. Namun, di balik nilai ekonomi yang terkandung dalam hak cipta, terdapat kompleksitas yang perlu dipahami dengan baik. Salah satu aspek yang semakin menarik perhatian adalah praktik penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Dalam konteks ini, hak cipta tidak hanya menjadi ekspresi kreativitas, tetapi juga menjadi jaminan atas pembiayaan dan kredit. Pada pendahuluan ini, kami akan menjelajahi kajian yuridis yang berkaitan dengan penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Kami akan melihat bagaimana konsep ini berkembang dalam hukum, tantangan yang dihadapi, dan implikasi secara legal dan ekonomi. Dengan memahami dinamika yang terlibat dalam praktik ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang perlindungan hak cipta dan kepentingan para pihak yang terlibat. Melalui analisis yang cermat, kita akan mengeksplorasi bagaimana penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia menciptakan dinamika baru dalam hubungan antara pencipta, pemegang hak cipta, kreditor, dan pemerintah. Dengan demikian, kita dapat memahami lebih baik bagaimana aspek legal dan ekonomi saling terkait dalam mempertimbangkan hak cipta sebagai aset finansial.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan isi jurnal yang disediakan, metode penelitian yang digunakan dapat diidentifikasi sebagai penelitian hukum normatif. Berikut adalah karakteristik metode penelitian yang dapat dilihat dari jurnal tersebut:

1. Analisis Normatif: Penelitian ini menggunakan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Peraturan Bank Indonesia tentang Agunan. Penulis menganalisis bagaimana regulasi ini diterapkan dan dampaknya terhadap penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.
2. Studi Literatur: Terdapat referensi yang luas terhadap literatur hukum yang relevan, baik dari jurnal-jurnal hukum maupun buku-buku yang membahas tentang hak cipta, jaminan fidusia, dan penyelesaian sengketa. Referensi ini digunakan untuk mendukung analisis normatif yang dilakukan oleh penulis.
3. Pendekatan Komparatif: Beberapa bagian jurnal juga membandingkan praktik hukum di Indonesia dengan praktik di negara lain terkait penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia. Hal ini memberikan perspektif yang lebih luas tentang kompleksitas dan tantangan yang dihadapi.
4. Penelitian Deskriptif: Penelitian ini juga bersifat deskriptif karena menjelaskan secara rinci tentang konsep hak cipta, penggunaan sebagai jaminan fidusia, tantangan yang dihadapi, dan metode penyelesaian sengketa yang mungkin dilakukan.

Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, jurnal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam konteks penggunaannya sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, hak cipta dapat dibebani sebagai jaminan fidusia. Namun, yang dijamin bukanlah benda fisik atau ciptaannya itu sendiri, melainkan nilai ekonomi yang terkait dengan hak cipta tersebut. Hal ini seringkali menjadi solusi bagi para kreator untuk mendapatkan akses ke pembiayaan, terutama dalam industri kreatif yang membutuhkan modal untuk pengembangan dan pemasaran. Namun, ada kendala yang dihadapi terkait dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Agunan. Ketika hak cipta dijadikan objek jaminan fidusia, eksistensi hak cipta yang memiliki nilai ekonomi beralih kepada pemegang hak cipta. Namun, hak eksklusif seperti hak moral tetap berada dalam kepemilikan pencipta. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana perlindungan terhadap hak moral pencipta dalam konteks jaminan fidusia. Selain itu, masa berlaku hak cipta yang dijadikan jaminan fidusia juga menjadi pertimbangan penting. Hak cipta berlaku hingga 50 tahun atau bahkan 70 tahun setelah kematian pencipta. Selama periode ini, pemilik ciptaan yang menjaminkannya kehilangan hak ekonomi atas ciptaannya, karena kedudukannya telah dialihkan kepada kreditor. Pemilik hak cipta hanya memiliki hak moral atas ciptaannya.

Apabila terjadi sengketa atau wanprestasi terkait dengan jaminan fidusia atas hak cipta, penyelesaiannya dapat melalui arbitrase, media, atau pengadilan. Ini menunjukkan kompleksitas dalam menangani sengketa yang melibatkan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Di Indonesia, praktik jaminan fidusia atas hak cipta didasarkan pada beberapa peraturan, antara lain: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; Peraturan Bank Indonesia tentang Agunan. Pemahaman yang jelas tentang peraturan ini menjadi kunci dalam mengatur dan

melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan fidusia atas hak cipta. Dengan demikian, kajian yuridis tentang hak cipta sebagai objek jaminan fidusia menghadirkan sejumlah tantangan yang memerlukan pemahaman mendalam tentang peraturan perundang-undangan serta pertimbangan etis terkait dengan perlindungan hak moral pencipta dalam konteks ekonomi kreatif yang terus berkembang.

Dalam era di mana industri kreatif semakin berkembang pesat, perlindungan hak cipta menjadi hal yang semakin vital. Namun, ketika hak cipta dijadikan objek jaminan fidusia untuk mendapatkan pembiayaan, kompleksitas baru muncul dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul. Penyelesaiannya dapat melalui arbitrase, media, atau pengadilan, namun, setiap jalur tersebut menimbulkan tantangan tersendiri. Arbitrase sering dianggap sebagai cara yang lebih cepat dan efisien untuk menyelesaikan sengketa dibandingkan dengan pengadilan konvensional. Dalam konteks jaminan fidusia atas hak cipta, arbitrase dapat menjadi pilihan bagi pihak yang ingin menghindari proses yang panjang dan biaya yang tinggi. Namun, kompleksitas teknis yang terkait dengan hak cipta dapat menjadi kendala dalam proses arbitrase, terutama jika arbitrator tidak memiliki pengetahuan yang memadai dalam bidang tersebut. Penyelesaian sengketa melalui media, seperti mediasi atau negosiasi, dapat menjadi alternatif yang lebih kolaboratif dan *less confrontational*. Pihak yang terlibat dapat mencoba untuk menemukan solusi yang memuaskan bagi semua pihak tanpa harus melibatkan proses formal seperti arbitrase atau pengadilan.

Namun, keberhasilan penyelesaian melalui media seringkali bergantung pada kemauan dan kesediaan kedua belah pihak untuk berunding dengan terbuka. Pengadilan tetap menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa yang kompleks dan kontroversial. Dalam konteks jaminan fidusia atas hak cipta, pengadilan dapat memberikan kepastian hukum dan putusan yang mengikat bagi semua pihak yang terlibat. Namun, proses pengadilan dapat menjadi lambat dan mahal, terutama jika sengketa melibatkan isu-isu yang kompleks seperti hak cipta. Penyelesaian sengketa yang melibatkan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia menghadirkan sejumlah tantangan yang kompleks. Salah satunya adalah kesulitan dalam menentukan nilai ekonomi yang tepat dari hak cipta tersebut, yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian sengketa. Selain itu, perlindungan terhadap hak moral pencipta juga menjadi isu yang penting dalam konteks ini, karena hak moral tersebut tidak selalu dapat dijamin dalam proses jaminan fidusia. Dalam menghadapi sengketa terkait jaminan fidusia atas hak cipta, pilihan penyelesaian dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan preferensi pihak yang terlibat. Baik itu melalui arbitrase, media, atau pengadilan, penting untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa tersebut memberikan perlindungan yang memadai bagi hak-hak pencipta serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan fidusia atas hak cipta.

Dalam industri kreatif, hak cipta memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan sering dijadikan jaminan fidusia untuk mendapatkan pembiayaan. Namun, kompleksitas muncul ketika terjadi sengketa terkait jaminan fidusia atas hak cipta. Penyelesaian sengketa ini dapat melalui beberapa jalur: arbitrase, mediasi, atau pengadilan. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan, serta harus memastikan perlindungan yang memadai bagi hak-hak pencipta dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Arbitrase sering dianggap sebagai metode penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan pengadilan. Dalam konteks jaminan fidusia atas hak cipta, arbitrase dapat menjadi pilihan bagi pihak yang ingin menghindari proses yang panjang dan biaya tinggi yang biasanya terkait dengan litigasi konvensional. Kelebihan utama arbitrase adalah: Arbitrase biasanya lebih cepat daripada pengadilan karena prosedurnya yang lebih sederhana dan tidak terlalu formal. Proses arbitrase bersifat tertutup, sehingga menjaga kerahasiaan sengketa yang mungkin

penting bagi para pihak. Namun, arbitrase juga memiliki tantangan, terutama jika arbitrator yang dipilih tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang hak cipta dan kompleksitas teknis yang terkait dengan jaminan fidusia atas hak cipta.

Mediasi dan negosiasi menawarkan pendekatan yang lebih kolaboratif dan less confrontational dalam menyelesaikan sengketa. Dalam mediasi, seorang mediator netral membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Kelebihan mediasi dan negosiasi meliputi: Para pihak memiliki kontrol lebih besar atas proses dan hasilnya. Proses yang lebih kolaboratif dapat membantu mempertahankan hubungan baik antara para pihak. Keberhasilan mediasi dan negosiasi sangat bergantung pada kemauan dan kesediaan kedua belah pihak untuk berunding dengan terbuka. Jika salah satu pihak tidak kooperatif, proses ini mungkin tidak efektif. Pengadilan tetap menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa yang kompleks dan kontroversial. Dalam konteks jaminan fidusia atas hak cipta, pengadilan dapat memberikan kepastian hukum dan putusan yang mengikat bagi semua pihak yang terlibat. Kelebihan pengadilan meliputi: Putusan pengadilan bersifat mengikat dan memberikan kepastian hukum yang jelas. Pengadilan memiliki wewenang untuk memerintahkan penegakan hak secara efektif. Namun, proses pengadilan seringkali lambat dan mahal. Selain itu, pengadilan mungkin tidak selalu memiliki spesialisasi yang cukup dalam hal hak cipta dan jaminan fidusia, yang dapat mempengaruhi kualitas putusan.

Dalam memilih metode penyelesaian sengketa, ada beberapa tantangan dan pertimbangan yang harus diperhatikan: Perlindungan Hak Moral Pencipta, Perlindungan hak moral pencipta harus menjadi prioritas dalam setiap proses penyelesaian sengketa. Hak moral termasuk hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk menjaga keutuhan karya. Nilai Ekonomi Hak Cipta Menentukan nilai ekonomi yang tepat dari hak cipta yang dijadikan jaminan fidusia adalah tantangan yang signifikan. Nilai ini dapat mempengaruhi proses penyelesaian sengketa dan hasil akhirnya. Kepastian Hukum, Memastikan bahwa setiap proses penyelesaian sengketa memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas dalam transaksi jaminan fidusia atas hak cipta. Dalam menghadapi sengketa terkait jaminan fidusia atas hak cipta, pilihan penyelesaian sengketa dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan preferensi pihak yang terlibat. Baik melalui arbitrase, mediasi, atau pengadilan, penting untuk memastikan bahwa proses tersebut memberikan perlindungan yang memadai bagi hak-hak pencipta dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Pemahaman yang mendalam tentang peraturan perundang-undangan serta pertimbangan etis terkait dengan perlindungan hak moral pencipta sangat penting dalam mengelola sengketa ini. Dengan demikian, sistem ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia secara berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari analisis tersebut adalah bahwa dalam konteks Indonesia, hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia untuk mendapatkan pembiayaan, dengan nilai ekonomi yang menjadi objek jaminan. Namun, hal ini menimbulkan kompleksitas terkait perlindungan hak moral pencipta dan masa berlaku hak cipta. Penyelesaian sengketa terkait jaminan fidusia atas hak cipta bisa melalui arbitrase, media, atau pengadilan, namun memerlukan pemahaman yang jelas terhadap peraturan perundang-undangan. Tantangan yang dihadapi adalah memastikan bahwa sistem ini memberikan perlindungan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan fidusia atas hak cipta di tengah pertumbuhan ekonomi kreatif. Dalam menghadapi sengketa terkait jaminan fidusia atas hak cipta, pilihan penyelesaian dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan preferensi pihak yang terlibat. Baik itu melalui arbitrase, media, atau pengadilan, penting untuk memastikan bahwa proses

penyelesaian sengketa tersebut memberikan perlindungan yang memadai bagi hak-hak pencipta serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan fidusia atas hak cipta

### **Ucapan Terima Kasih**

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan artikel ini dalam kesempatan ini kami sebagai penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah memberikan bantuan dalam proses pembuatan artikel kami ini: Dr. Imelda Martinelli, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam artikel kami. Keluarga besar kami yang telah memberikan support baik dalam materi maupun formil dan semangat kepada kami. Seluruh teman-teman yang telah mendukung selama proses pembuatan artikel ini sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Akhir kata kami sebagai penulis mengucapkan terimakasih serta mengharapkan agar artikel ini dapat bermanfaat bagi para pembaca maupun para peneliti lainnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, A., Sugianta, K. A. P., & Anwar, K. (2021). Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta. *Jentera: Jurnal Hukum*, 4(1), 440-457.
- Atikah, I. (2019). Hak Cipta Sebagai Collateral Dalam Jaminan Fidusia. *Al Ahkam*, 15(1), 52-69.
- Fazlia, S. A., Suryahartati, D., & Hidayah, L. N. (2022). Penjaminan Fidusia Dengan Objek Hak Cipta. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(3), 392-411.
- Handayani, W. M. (2019). Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 214-224.
- Kusumaningtyas, R. F. (2016). Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Pandecta Research Law Journal*, 11(1), 96-112.
- Mawarni, K. F. B., Adnyani, N. K. S., & Ardhya, S. N. (2020). Kriteria Hak Cipta Lagu Sebagai Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 263-270.
- Najoan, R. F. (2016). Kajian Hukum tentang Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *LEX ET SOCIETATIS*, 4(7).
- Nurwati, N., Sulistiyono, A., & Roestamy, M. (2020). Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu Sebagai Objek Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(2).
- Pane, A. S. (2021). *Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Perbankan Syariah* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Perdana, A. S., & Mulyani, S. (2023). Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank. *Jurnal Akta Notaris*, 2(1), 01-20.
- Puspitasari, R. (2021). Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 1-1232.
- Santoso, D. H., & Sujatmiko, A. (2017). Royalti Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 46(3), 198-204.
- Setianingrum, R. B. (2016). Mekanisme penentuan nilai appraisal dan pengikatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 229-238.
- Sopamena, P. L., Tjoanda, M., & Hetharie, Y. (2023). Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *PATTIMURA Law Study Review*, 1(1), 92-101.

Ulinuha, L. (2017). Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *J. Priv. & Com. L.*, 1, 85.